



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN
UNIVERSITAS TULUNGAGUNG**

**NOMOR: 11/HK.02/K.JI-29/12/2025
NOMOR: A/013/KS/UNITA/XII/2025**

**TENTANG
PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DEMOKRASI, POLITIK,
HUKUM DAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF**

Pada hari ini, Kamis tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PUNGKI DWI PUSPITO, S.Pd.I** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung, berkedudukan dan beralamat Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 65 Tulungagung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. MUHARSONO, M.Si** : Rektor Universitas Tulungagung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Tulungagung, berkedudukan dan beralamat di Ki Mangunsarkoro Beji, Kec. Boyolangu Kabupaten Tulungagung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga pendidikan di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Tulungagung;

3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
 - MoU Universitas Tulungagung dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan Nomor. 181/05/011/2021 dan A/061.A/UN/II/2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- Mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam Tri dharma Perguruan tinggi
- Sebagai pedoman dasar kerjasama dalam rangka melaksanakan sinergitas peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dan Universitas Tulungagung untuk meningkatkan program kerja kelembagaan.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- Meningkatkan penyelenggaraan Tri dharma Perguruan tinggi
- Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, hukum, demokrasi dan pengawasan pemilu partisipatif di Kabupaten Tulungagung;
- Mengoptimalisasikan pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja serta pengembangan kualitas demokrasi di Kabupaten Tulungagung.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- Akademik (Magang, pelatihan, kurikulum);
- Penelitian (Penelitian, Publikasi, Seminar);
- Pengabdian kepada masyarakat;

- d. Mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas, berintegritas dan demokratis;
- e. Peningkatan pendidikan kepemiluan, Politik dan Hukum;
- f. Peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif;
- g. Dukungan program Diktisaintek Berdampak (Kampus Berdampak), dan
- h. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan kerja sama ini.

Pasal 3 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atau persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan bersama ini.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Berakhirnya perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.
- (5) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KESATU**:

- 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang

meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;

- 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan;
- 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung sebagai **PIHAK KESATU** dengan Universitas Tulungagung sebagai **PIHAK KEDUA**

Pasal 7 **PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA**

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung dan **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Tulungagung

Pasal 8 **PENYELESAIAN SENGKETA**

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**

Pasal 9 **KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili

kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung

Telepon : (0355) 5235154

Email : set.tulungagung@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Universitas Tulungagung

Telepon : 081259071009

(Biro Umum dan Kerjasama : Tri Kusumastuti, S.I.Kom)

Email : humas.unita@gmail.com

Pasal 10
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hokum yang sama setelah ditandatangani serta dibubuhi cap lembaga **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat memperbanyak salinannya sesuai dengan keperluan.

PIHAK KESATU

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
(BAWASLU) Kabupaten Tulungagung



PUNGKI DWI PUSPITO, S.Pd.I

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Tulungagung



Dr. MUHARSONO, M.Si